



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Solimandungan I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

xxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Solimandungan I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 10 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 10 Oktober 2017, di dalam register perkara Nomor 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/II/2003 tertanggal 21

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Solimandungan selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Solimandungan I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- a. xxxxxxx, laki-laki, umur 12 tahun;
- b. xxxxxxx, perempuan, 8 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :

- a. *Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);*
- b. *Tergugat tidak ada sopan santun terhadap orang tua Penggugat dengan membantah nasehat orang tua Penggugat;*
- c. *Tergugat berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat dan juga mengatakan "kita pe orang tua ada kapunyaan jadi biar ngana mo pigi"*

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat menarik uang tabungan di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah

Hal. 2 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perbaikan pada identitas Penggugat tertulis Husni seharusnya Yusni, jadi identitas Penggugat berubah menjadi Husni alias Yusni Potabuga binti Rasman Potabuga, dan gugatan selanjutnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa --Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari

Hal. 3 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow,
Nomor: 10/10/II/2003 tertanggal 21 Januari 2003, bermeterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya bukti **P**;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan
2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **xxxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
bertempat tinggal di Jalan AKD, RT. 03, Dusun III, Desa Solimandungan I,
Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan suka membantah nasihat orang tua Penggugat, dan Tergugat memukul dan mengusir Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar lima tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
bertempat tinggal di Jalan AKD, RT. 03, Dusun II, Desa Solimandungan I,

Hal. 4 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Tergugat memukul dan mengusir Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mengusir Penggugat sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar lima tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237;

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P** terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2003, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun karena setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga

Hal. 6 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Tergugat memukul dan mengusir Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk

Hal. 7 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

---Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

- Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/ rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal

Hal. 8 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

----Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat xxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxx;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriyah dengan Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan

Hal. 9 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.HI

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Put. No. 656/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)